

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan Insentif Hari Raya;
 - b. bahwa Anggaran untuk Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Nomor: 903-8757 Tahun 2018 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa Pemberian Insentif Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/III.1-493/set.DPRD tanggal 24 Mei 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemberian Insentif Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website: http://kaltimprov.go.id

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewanganan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Insentif Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Teknis/Non Teknis, Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan, Tenaga Ahli, Kelompok Pakar, dan Tenaga Kontrak Waktu Tertentu.

BAB III PEMBAYARAN INSENTIF HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Pembayaran Insentif Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Insentif Hari Raya untuk Pegawai Non PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (3) Dalam hal Insentif Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Insentif Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pemberian Insentif hari raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2019

ISRAN NOOR

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006